

DATA DASAR DALAM PERHITUNGAN HARGA PERHITUNGAN SENDIRI (HPS)

DATA DASAR & PERTIMBANGAN DALAM PENYUSUNAN HPS

1. Analisa harga satuan pekerjaan yang bersangkutan
2. Perkiraan perhitungan biaya oleh konsultan/ engineer's estimate (EE)
3. Harga Pasar setempat pada waktu penyusunan HPS.
4. Harga Kontrak/ Surat Perintah Kerja (SPK) untuk barang/ pekerjaan sejenis setempat yang pernah dilaksanakan
5. Informasi Harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Badan/Instansi lainnya dan Media cetak yang datnya dapat dipertanggungjawabkan.
6. Harga/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh Pabrik/ Agen Tunggal atau Lembaga Independen.
7. Daftar Harga Standar / Tarif biaya yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang.
8. Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

HPS telah memperhitungkan :

- Pajak Pertambahan Nilai (PPN) = 10 %
- Biaya umum dan keuntungan (overhead cost and profit) yang wajar bagi Penyedia Barang/ Jasa. (+ 10 %)

HPS tidak boleh memperhitungkan biaya tak terduga, biaya lain-lain dan Pajak Penghasilan (PPh) Penyedia Barang/ Jasa.

REALITAS >>

- Faktor yang dapat mempengaruhi dalam penyusunan HPS antara lain :
- Spesifikasi/Jenis/ Merk Barang (lain spesifikasi lain harga);
- Barang Persediaan /Stock Gudang dari pihak Penyedia Barang
- Spekulasi dari Penyedia Barang untuk mengorbankan keuntungan “agar mendapat pekerjaan” cenderung HPS sangat rendah. Kemungkinan yang bisa terjadi, bahwa terhadap barang tersebut. Kualitasnya kurang dapat dipertanggungjawabkan.
- Dari survey lapangan ada beberapa pasar yang enggan memberikan data harga (terhadap 1 atau beberapa jenis barang dapat diperoleh harga, tetapi cenderung berbeda-beda/tidak obyektif/harga spekulasi), Panitia mengambil Harga Terendah diantaranya.

CATATAN >>

SARAN DARI KANWIL DIRJEN ANGGARAN

Dalam penyusunan HPS jangan sampai melebihi Harga Standar Nasional yang ada. Harga Standar Nasional berlaku secara nasional, tetapi tidak dapat langsung diterapkan di beberapa daerah, oleh karena apabila mengacu pada HSN tersebut dinilai HPS terlalu tinggi untuk daerah tertentu, sehingga disarankan agar dalam menyusun HPS mengacu pada harga standar pasar umum di daerah setempat dan inipun tergantung pada Spesifikasi/Jenis/Merk -nya. Namun demikian tidak dapat disalahkan apabila HPS tetap mengacu pada Harga Standar Nasional yang ada (tetapi hal ini akan menimbulkan kesan HPS terlalu tinggi).

Bagian Perlengkapan dalam hal menyusun HPS mendasarkan pada Harga Barang sesuai ketentuan (Pasaran Umum, Pabrik/Agen Tunggal, Harga Kontrak/SPK yang telah ada dll. , dengan memperhitungkan PPN dan Perkiraan Keuntungan yang wajar bagi Penyedia Barang.

Dan pada saat penyedia barang mengajukan penawaran, maka Panitia selalu melakukan Evaluasi dan Negosiasi Harga Penawaran tersebut.

Kenyataan di lapangan, pasar dapat memberikan data harga yang bervariasi /berbeda, dan ini dapat dibenarkan tergantung barang tersedia (ready stock) atau harus didatangkan/ indent dari daerah / negara lain
(contoh : Komputer yang berMerk tertentu (Built Up)